

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN PUNCAK JAYA

2016

Kpts KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR: 25/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016: 8 HLM

PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN PUNCAK JAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 13 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
  
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 45 Tahun 1999, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008, PKPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 31/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2014, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya No 5/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab030.434166/TAHUN 2016.
  
  - Dalam Keputusan diatur tentang : Membentuk Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya dan mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai anggota Panitia Pemilihan Distrik Se Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi : a. membantu Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap; b. membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017; c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di tingkat distrik yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya; d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya; e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerjanya; f. melakukan rekapitulasi hasil

penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017; g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f; h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017; i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya; - 5 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik; k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 di wilayah kerjanya; l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Distrik kepada masyarakat; m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggota Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Puncak Jaya, Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya, Masa Tugas Anggota Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Puncak Jaya.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juli 2016.  
- Lampiran 3 Hlm.